

**KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
FIKRY MAULANA MAGHRIBI
NIM. 1323201005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fikry Maulana Maghribi

NIM : 1323201005

Jenjang : S-1

Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Desember 2017

Saya yang Menyatakan,



Fikry Maulana Maghribi
NIM. 1323201005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


Yang disusun oleh **Fikry Maulana Maghribi (NIM. 1323201005)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003


Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 30 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Rektor IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fikry Maulana Maghribi, NIM. 1323201005 yang berjudul:

**KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Desember 2017

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Fikry Maulana Maghribi
NIM. 1323201005

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini masing-masing dibebankan kepada anggota keluarga. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Kewajiban nafkah ini telah diatur baik dalam hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab. Selain itu dalam hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit menjelaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua yang dituangkan dalam bunyi pasal 46 ayat 2. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan kewajiban anak menafkahi orang tua. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, untuk hukum Islam yang digunakan adalah kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhāīfī dan kitab *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* karya ‘Abdurrahmān al-Jaziri. Selain itu sebagai data primer untuk hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder antara lain adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum dan literatur lainnya. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dengan metode *content analysis* dan komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik hukum Islam maupun hukum positif menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Kedua, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Ketiga, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Keempat, baik hukum Islam maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral. Perbedaannya terletak pada syarat pemberian nafkah baik dari syarat yang ada pada orang tua dan anak, kadar nafkah dan ketentuan pembayaran nafkah.

Kata kunci: Nafkah, Orang Tua, Anak, Hukum Islam dan Hukum Positif.

MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. Al-Isrā’ [17]: 23)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Muhammad Ngato dan ibu Roslaini yang semoga rahmat dan maghfirah Allah selalu untuk mereka. Kakak dan adiku, Muhammad Dian Nafi Putra dan Akhmad Mukharis semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada semua guru-guruku baik dikampus dan sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah swt. selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2013 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	<i>ā</i>
----	----------------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla swt. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Purwokerto.
8. Agus Sunaryo, M.S.I., Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 15 Desember 2017

Penulis,



Fikry Maulana Maghrabi


IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Penegasan Istilah	14
E. Kajian Pustaka	15

F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH.....	25
A. Pengertian Nafkah	25
B. Dasar Hukum Nafkah	27
C. Sebab Wajibnya Nafkah	32
D. Syarat Wajibnya Nafkah.....	41
E. Jenis dan Kadar Nafkah	44
F. Gugurnya Nafkah	49
BAB III KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA	54
A. Dasar Hukum Kewajiban Menafkahi Orang Tua	54
B. Syarat Wajibnya Nafkah Orang Tua	60
C. Jenis dan Kadar Nafkah Orang Tua.....	63
D. Pembayaran Nafkah Orang Tua	65
E. Gugurnya Nafkah Orang Tua	66
BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	68
A. Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam	68
B. Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Positif.....	76

C. Persamaan dan Perbedaan Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 8 Sertifikat Opak
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Komputer
- Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 13 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 14 Sertifikat Magang Profesi
- Lampiran 15 Sertifikat BTA dan PPI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat-saudara-mara. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹ Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini adalah konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan. Ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, adik/kakak ipar. Keluarga dalam arti luas ini umumnya dijumpai dalam masyarakat.²

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga.³ Sebuah keluarga terbentuk dan diawali dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 15.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁵

Hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban bergaul baik

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 14-15

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 25.

sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga.⁶ Selain itu suami-istri sebagai orang tua mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka karena anak adalah anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu memperoleh keturunan/anak yang sah.

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada dengan berdoa dan berobat ke dokter-dokter dan meminta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.⁷

Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, karena anak-anak itu nanti diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapakan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti kepada orang tua. Di samping itu menurut tuntunan

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 87.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

agama Islam, yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang masih bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkannya, kedua ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak dan ketiga adalah anak yang saleh yang memohonkan doa untuknya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu-bapak yang bersangkutan.⁸

Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindari pencampuradukan keturunan sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat diperlihara di atas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.⁹

Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas mengintruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal. Demikian halnya, Islam pun memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada anak atas orang tua mereka.

⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

⁹ *Ibid.*

Kewajiban terkecil untuk mentaati, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang telah bekerja membanting tulang untuk membuat mereka bahagia. Padahal bagaimana mungkin seorang manusia tidak wajib mentaati orang tuanya sementara ibunya telah mengandungnya dengan kondisi lemah yang bertambah-tambah, lalu menyusuinya dengan kondisi yang lemah pula. Ia kandung si anak selama sembilan bulan terhitung sejak masih berupa janin dalam di perutnya, lalu ia susui si bayi berbulan-bulan. Betapa ia harus begadang untuk kenyamanannya dan bangun tidur setiap saat demi mendengar tangisannya. Ia sakit jika si bayi sakit dan menangis jika si bayi menangis. Begitu juga ayah. Bagaimana ia bekerja membanting tulang untuk anaknya, demi menjaga pertumbuhannya dan memelihara kesehatan dan hidupnya.¹⁰

Imam an-Naisaburi menulis dalam tafsirnya bahwa Allah swt. sengaja menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratannya korelasinya dengan ibadah, di antaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua adalah fasilitator kelahiran mereka di muka bumi sekaligus fasilitator pendidikan mereka.
2. Pemberian mereka mirip seperti pemberian Allah karena keduanya tidak meminta pujian atau maupun pahala di balik pemberiannya.
3. Allah swt. tidak pernah jemu memberi kenikmatan pada hamba, meski hamba-Nya melakukan dosa terbesar sekalipun. Begitu juga orang tua,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 211.

mereka tidak akan memutuskan aliran kemurahan mereka pada anaknya meskipun ia tidak berbakti kepada mereka.

4. Sama seperti Allah yang hanya menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya, orang tua pun hanya menginginkan kesempurnaan bagi anaknya.¹¹

Nafkah berasal dari kata *infāq* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqāt* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain.¹²

Adapun dalil tentang wajibnya nafkah salah satunya terdapat dalam surat at-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Ṭalāq [65]: 7)¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 211-212.

¹² Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), X: 143.

¹³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), hlm. 946.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 233 Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)¹⁴

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab menikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.¹⁵ Nafkah untuk orang tua adalah termasuk kedalam kategori nafkah sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Mālikī bahwa nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dan cucu.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁵ Wahbah az-Zuhāī, *Al-Fiqh*, X: 94.

2. Menurut mazhab Syāfi'i bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi.
3. Menurut mazhab Ḥanafī wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi.
4. Menurut mazhab Ḥanbali bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian ashabah, ushul, furu' dan kerabat dekat seperti saudara, paman beserta anak-anaknya.¹⁶

Selain itu nafkah untuk kerabat harus dengan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat yang *rajih* mazhab Mālikī menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja.
2. Orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesulitan. Tetapi Ulama Mālikiyyah berkata, “seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.”

3. Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat *mahram* dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab .Ḥanafī. Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu termasuk ahli waris. Adapun menurut mazhab Mālikī orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut mazhab Syāfi’i syaratnya orang tersebut termasuk *uṣūl* ataupun *furū’*.¹⁷

Nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib, karena Allah swt. telah berfirman dalam surat al-Isrā’ ayat 23:¹⁸

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”(Q.S. Al-Isrā’ [17]: 23)¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 427.

Dalam surat Luqmān Allah swt. berfirman:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqmān [31]: 15)²⁰

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan nafkah kepada orang tua, para ulama sepakat bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah swt. yang tertuang dalam ayat suci al-Quran sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

Selain dalam ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia juga menerangkan perihal nafkah anak kepada orang tua. Dalam KUH Perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa:

“setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.”

Ketentuan yang hampir sama dengan pasal dalam KUH Perdata tersebut terdapat pada pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 654.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.²¹

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang, walaupun dalam undang-undang itu sendiri tidak menyebutkan secara pasti kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua. Namun pada kenyataannya terkadang seorang anak melalaikan kewajibannya itu. Seperti yang terjadi di daerah Purwakarta yang penulis kutip dari laman berita online okezone.news, seorang kakek tinggal sebatang kara di sebuah gubuk berukuran 3x3 meter di Kampung Cipinang, RT 03 RW 01, Desa Cipinang Karya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Kakek itu adalah Kadim berusia 80 tahun. Di masa tuanya yang harusnya berada di tengah hangatnya keluarga, Kadim harus bertahan hidup sendiri dengan kondisi lumpuh dan tidak bisa melihat. Entah apa alasannya sehingga anak-anak Kadim tega melantarkannya. Kadim diurus oleh warga setempat yang iba kepadanya. Gubuk kecil itu sengaja dibuatkan warga untuk tempat tinggal Kadim. Untuk makan sehari-hari, Kadim mengandalkan pemberian dari tetangga.²²

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 360.

²² <http://news.okezone.com>, diakses 28 Januari 2018 pukul 06.48 WIB.

Dapat kita bayangkan seorang kakek yang tua renta tidak mungkin dapat menghidupi dirinya sendiri. Dengan kondisi yang lemah, sulit bagi si kakek untuk dapat mencari nafkah kembali seperti waktu muda dulu. Namun sungguh ironis, si anak tidak memperdulikan nasib orang tuanya. Padahal pengertian nafkah itu sendiri menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.²³ Ditambah lagi bahwa nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.²⁴ Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Tidak menutup kemungkinan kejadian seperti itu masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Mungkin pemahaman sebagian masyarakat saat ini mengenai kewajiban untuk memberi nafkah adalah hanya dibebankan kepada orang tua saja dan anak tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”

²³ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, X: 94.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua ?
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua?

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan kajian untuk memecahkan permasalahan terkait nafkah oleh anak kepada orang tua.
2. Dapat memberikan wawasan dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang maksud penelitian skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud beberapa istilah berikut ini:

1. Menafkahi

Menafkahi adalah merupakan bentuk kata kerja, dengan pengertian yang dimaksud yaitu memberi nafkah. Dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana ketentuan wajibnya memberi nafkah dari anak kepada orang tuanya.

2. Anak

Anak dalam pembahasan skripsi ini adalah anak kandung, baik anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung.

3. Orang Tua

Orang tua dalam pembahasan skripsi ini adalah orang tua kandung, yaitu ayah dan ibu kandung.

4. Hukum Islam

Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah hukum fiqih yakni ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam²⁵ yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih dan berkaitan dengan tema permasalahan skripsi yaitu kewajiban anak menafkahi orang tua.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 51.

5. Hukum Positif

Istilah lain hukum positif adalah *ius constitutum* adalah hukum yang sekarang ini berlaku tentang hal-hal tertentu.²⁶ Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban antara orang tua dan anak, lebih khusus tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang terdapat dalam pasal 46.

E. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka antara lain adalah untuk mengkaji hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah kita, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk menghindari duplikasi.²⁷ Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Triani (NIM: 11023201395, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015) dengan judul “Ketentuan Nafkah Bagi Kaum Kerabat (Studi Komparatif Antara Pendapat Imām Mālik dan Imām Syāfi’i)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām Syāfi’i mengenai ketentuan nafkah bagi kerabat. Imām Mālik berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya di situ saja dan tidak ada kewajiban terhadap kerabat

²⁶ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 52.

²⁷ Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 102.

lain. Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa penulis lebih sependapat dengan Imām Syāfi'ī bahwa nafkah kerabat wajib diberikan kepada semua kaum kerabat yang membutuhkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riki Syahputra (NIM: 060200211, Universitas Sumatera Utara, 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam adalah bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka anak wajib membantu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak.
3. Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1 yang ditulis oleh Ernawati (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015) dengan judul “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum

Islam.” Adapun yang menjadi pembahasan dalam jurnal tersebut adalah apakah anak wajib memberi nafkah kepada orang tua yang sudah lanjut usia dalam pandangan hukum Islam yang sudah diformalkan. Sedangkan kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum Islam meletakkan kewajiban kepada setiap anak untuk memberi nafkah kepada orang tua.

Berkaitan dengan buku yang menjadi kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini, penulis masih belum menemukan buku yang secara khusus membahas kewajiban anak menafkahi orang tua. Namun dengan adanya penelitian-penelitian di atas yang masih berkaitan dengan tema penulis yaitu kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif, penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini sangat layak untuk dilakukan untuk memperluas kajian mengenai nafkah dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²⁸ Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.²⁹ Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 3

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

lainnya. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.³⁰ Berikut adalah susunan dari metode penelitian dalam penulisan skripsi ini:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan dan diploma/sertifikat.³¹ Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif analitik komparatif*. Deskriptif analitik disini adalah peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.³² Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

³¹ *Ibid.*, hlm. 180.

³² *Ibid.*, hlm. 87.

dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum.³³

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³⁴ Sumber data dalam penelitian literatur ada dua macam, yakni data primer dan sekunder.³⁵

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.³⁶ Data primer yang penulis gunakan untuk hukum Islam adalah kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilltahu* karya Wahbah az-Zuhāilī dan kitab *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* karya ‘Abdurrahmān al-Jaziri. Penulis banyak mengambil dan mengutip data-data tentang kewajiban anak menafkahi orang tua dari kedua kitab fiqh tersebut. Selain itu sebagai sumber data primer untuk hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian³⁷ serta sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode*, hlm. 86.

³⁴ <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada 28 Januari 2018 pukul 08.27 WIB.

³⁵ Suyadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 64.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

data primer.³⁸ Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a) Al-Quran dan terjemahnya.
- b) Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī.
- c) Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī.
- d) Kitab *Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb* karya Imām Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Ashfihānī.
- e) Kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qāsim al-Gaza.
- f) Kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Muḥammad al-Ḥusainī.
- g) Kitab *Fath al-Mu'īn* karya Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz.
- h) Kitab *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī.
- i) Kitab *Al-Fiqh Asy-Syāfi'i Al-Muyassar* karya Wahbah az-Zuḥailī.
- j) Kitab *Al-Mugnī* karya Abī Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.
- k) Buku Fiqih Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah.

³⁸ Mahi M. Nikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

- l) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - m) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - n) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - o) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin.
 - p) Buku Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karya Mardani.
 - q) Buku Pengantar Studi Hukum Islam karya Marzuki.
 - r) Buku Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia karya Rachmadi Usman.
 - s) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif karya Wasman dan Wardah Nuroniyah.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.³⁹

³⁹ Imam Gunawan, *Metode*, hlm. 183.

e. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari.⁴⁰ Adapun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* atau kajian isi dan teknik komparatif. Holsti mengemukakan bahwa kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁴¹ Sedangkan teknik komparatif, artinya penulis akan mengkaji dan berusaha memahami substansi dari data-data tentang kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis secara deduksi, yaitu teknik analisis yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat atau paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak mengambil kesimpulan.⁴² Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan nafkah secara umum baik dari hukum Islam dan hukum positif kemudian dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang nafkah anak kepada orang tua. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁴⁰ Mohammad Kasiram, *Metodologi*, hlm. 120.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode*, hlm. 181.

⁴² Mohammad Kasiram, *Metodologi*, hlm. 130.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan.⁴³ Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum mengenai nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban memberi nafkah, sebab dan syarat diwajibkannya memberi nafkah, kadar dan ukuran nafkah serta gugurnya nafkah.

Bab III, berisi tinjauan umum tentang kewajiban anak menafkahi orang tua menurut hukum Islam dan hukum positif, meliputi dasar hukum kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, sebab dan syarat diwajibkannya memberi nafkah orang tua, kadar dan ukuran nafkah serta gugurnya nafkah terhadap orang tua.

Bab IV, merupakan analisis dari data-data pada bab sebelumnya mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua meliputi dasar hukum kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, syarat diwajibkannya memberi nafkah kepada orang tua, kadar dan ukuran nafkah serta gugurnya kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, baik dari perspektif hukum Islam dan

⁴³ Imam Gunawan, *Metode*, hlm. 275.

hukum positif, kemudian analisis perbandingan mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua dalam hukum Islam dan hukum positif untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Bab V, berisi kesimpulan mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif serta saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup (uang) dan bekal hidup sehari-hari.¹ Selain itu dalam kamus yang berbeda disebutkan bahwa nafkah adalah barang-barang yang dibelanjakan atau penghidupan.² Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qāsim al-Gaza dalam kitab *Fatḥh al-Qarīb al-Mujīb*, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari kata *nafaqah* yang terambil dari kata *infāq*. Adapun pengertian *infāq* ialah mengeluarkan, kata *infāq* ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.”³

Lebih rinci Wahbah az-Zuhāifī dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata *infāq* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqāt* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan pakaian dan tempat tinggal.⁴

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <http://kbbi.web.id>, diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB.

² Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 471.

³ Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qāsim al-Gaza, *Fatḥh al-Qarīb al-Mujīb* (Semarang: Pustaka ‘Alawiyyah, hlm. 51.

⁴ Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh*, X: 94.

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh ‘Abdurrahmān al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* mendefinisikan nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk *maṣḍar*-nya adalah *nufūq* sama seperti *dukhūl*. *Nafaqah* adalah *isim maṣḍar*, jamaknya *nafaqāt* dan *nifāq*, sama seperti *samarah* dan *tsimār*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya.⁵

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam bahasa Arab yang secara etimologi mengandung arti *naqasha wa qalla* yang berarti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fanā wa zahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat

⁵ ‘Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), V: 1069.

nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁶

Hampir sama dengan pengertian nafkah di atas, Mardani dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* menjelaskan bahwa nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.⁷

B. Dasar Hukum Nafkah

As-Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Hal itu berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijma'.⁸ Berikut adalah ayat al-Quran dan sabda Nabi Muhammad saw. perihal masalah nafkah:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165-166.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mohammad Abidun dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), II: 484.

1. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)⁹

Diketahui pada ayat tersebut terdapat potongan ayat:

. . . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .

Walaupun pada potongan ayat tersebut tidak terdapat kata nafkah, namun adakalanya al-Quran menjelaskan permasalahan hukum dalam bentuk isyarat atau pemahaman yang tersirat dari suatu ayat. Potongan ayat di atas memberikan pengertian bahwa para suami wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada para istri.¹⁰

⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 57.

¹⁰ Marzuki, *Pengantar*, hlm. 84.

2. Surat Aṭ-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. Aṭ-Ṭalāq [65]: 7)¹¹

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *liyunfiq* yang menunjukkan makna wajib. Hal ini terlihat dari bentuk kalimatnya yaitu *fi'il muḍāri'* yang dibarengi dengan *lam al-amr* (lam yang mengandung makna perintah).¹²

3. Hadits dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَرِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Diceritakan dari Adam ibn Abī Iyās dari Syu’bah dari ‘Adi ibn Sābit dia berkata: Aku mendengar ‘Abdullah ibn Yazīd al-Anṣārī, dari Abī Mas’ūd al-Anṣārī, aku berkata, “ dari Nabi saw ?” Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (H.R. Al-Bukhārī. No. 5351)¹³

¹¹ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 946.

¹² Lihat Marzuki, *Pengantar*, hlm. 84.

¹³ Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), V: 232.

Dalam kitab *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menjelaskan kalimat “kepada keluarganya” ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah. Al-Muḥallab berkata, “Nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan ijma’. Hanya saja *syara’* memberinya nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara di sisi lain mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu, diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikannya kepada selain keluarganya, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunnah.¹⁴

4. Hadits dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Diceritakan dari Abū ar-Rabī’ az-Zahrānī dan Qutaibah ibn Sa’id. Menceritakan kepada kami keduanya (telah meriwayatkan) dari Ḥammād ibn Zaid. Abū ar-Rabī’ berkata: Ḥammād menceritakan kepada kami, Ayūb menceritakan kepada kami, dari Abī Qilābah, dari Abī Asmā’ dari Ṣaubān, dia berkata, Rasulullah saw. telah

¹⁴ Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 531.

bersabda: Keping dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adalah keping dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, lalu keping dinar yang dia nafkahkan untuk hewan tunggangannya untuk kepentingan di jalan Allah, dan setelah itu keping dinar yang dia nafkahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk kepentingan di jalan Allah.” (H.R. Muslim. No. 994)¹⁵

Adapun menurut *ijmā'*, Ibnu Qudamah berkata bahwa para ahli ilmu sepakat atas kewajiban pemberian nafkah kepada istri mereka¹⁶ dengan syarat-syarat yang akan penulis sebutkan nanti. Selain nafkah untuk istri, para ulama juga sepakat adanya kewajiban nafkah untuk kaum kerabat. Dalam hal ini yaitu kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda.¹⁷

Selain dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban nafkah ini. Beberapa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Selain itu dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Lebih lanjut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban nafkah ini di antaranya yaitu pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

¹⁵ Al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), VII: 69.

¹⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, II: 485.

¹⁷ Wahbah az-Zuhāfi, *Al-Fiqh*, X: 95.

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Selain itu masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itumemerlukan bantuannya.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban nafkah ini yaitu pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perihal yang sama yakni tentang nafkah yaitu:

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.

C. Sebab Wajibnya Nafkah

Nafkah dibagi menjadi dua. *Pertama* memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri.¹⁸ Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 94.

بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ.

“Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami, Laiis menceritakan kepada kami, (rangkaiannya sanad dari jalur yang lain menyebutkan) dan Muhammad ibn Rumh menceritakan kepada kami, al-Laiis mengabarkan kepada kami, dari Abi az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Seorang lelaki dari Bani ‘Uzrah berniat akan memerdekakan hamba sahayanya apabila dia telah meninggal dunia. Lantas hal tersebut didengar oleh Rasulullah saw. sehingga beliau bersabda: Apakah kamu masih memiliki harta selain hamba sahaya itu ? Lelaki itu menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda: Siapakah yang mau membeli hamba sahaya tersebut dariku ? Maka hamba sahaya tersebut dibeli oleh Nu’aim ibn ‘Abdillah al-‘Adawi seharga delapan ratus dirham. Lantas lelaki tersebut menyerahkan uang hasil penjualan budaknya kepada Rasulullah saw. Rasulullah pun bersabda: Bersedekahlah kamu dengan uang itu pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, maka bersedekahlah untuk keluargamu. Jika masih ada sisa untuk keluargamu, maka bersedekahlah untuk kerabatmu. Jika masih ada sisa untuk anggota kerabatmu, maka bersedekahlah untuk ini dan itu. Rasulullah bersabda: Hendahlah kamu menyedekahkannya kepada orang fakir yang berada di depanmu, sebelah kanan dan sebelah kirimu.” (H.R. Muslim. No. 997)¹⁹

Kedua, bernaikah untuk orang lain. Poin ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan.²⁰

1. Hubungan Pernikahan

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain,

¹⁹ Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, VII: 70-71.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 41.

perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.²¹

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah kewajiban memberikan nafkah untuk istri. Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah.²² Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah [2]: 233)²³

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُغْنِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek*, hlm. 337.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 110.

²³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 57.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Ṭalāq [65]: 7)²⁴

Dalam kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Asy-Syaikh Muḥammad bin Qāsim al-Gaza menerangkan bahwa memberikan nafkah kepada istri yang taat (yang menyerahkan dirinya kepada suami) adalah wajib atas sang suami.²⁵ Nafkah istri juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nafkah untuk istri disebutkan dalam pasal 34 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Menurut pemahaman penulis bahwa dalam kalimat “segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga” mengandung makna nafkah. Karena pengertian nafkah secara umum adalah segala bentuk kebutuhan untuk menunjang kehidupan, yang sering disebut kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hampir sama dengan bunyi pasal di Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 disebutkan bahwa:

“Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

²⁴ *Ibid.*, hlm. 946.

²⁵ Asy-Syaikh Muḥammad bin Qāsim al-Gaza, *Fath*, hlm. 52.

Nafkah untuk istri juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 81 ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

2. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan disebabkan oleh adanya hubungan darah. Hubungan darah ialah pertalian darah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah terdiri dari:

- a. Hubungan darah menurut garis lurus ke atas yang disebut leluhur.
- b. Hubungan darah menurut garis lurus ke bawah disebut keturunan.
- c. Hubungan darah menurut garis lurus ke samping, yaitu pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 70.

Hampir sama dengan keterangan di atas, dalam ilmu waris, kekerabatan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *Furū'*, yaitu anak keturunan (cabang) dari si mati.
- b. *Uṣūl*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Ḥawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunnnya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.²⁷

Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hal kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu hanya pada tataran ketat dan longgar dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, mazhab Mālikīyah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syāfi'īyah, Ḥanāfiyyah dan Ḥanābilah. Berikut adalah pendapat ulama empat mazhab²⁸, yaitu:

- a. Menurut mazhab Mālikī bahwa nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dan cucu.
- b. Menurut mazhab Syāfi'ī bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, t.t), hlm. 116.

²⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, X: 95-97.

- c. Menurut mazhab Ḥanafī wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi.
- d. Menurut mazhab Ḥanbalī bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *ashabah*, *uṣūl*, *furū'* dan kerabat dekat seperti saudara, paman beserta anak-anaknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai nafkah untuk kerabat, yaitu pasal 298 sebagai berikut:

“Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga bab ini.”

Selain itu terdapat dalam pasal 321 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Perundang-undangan di Indonesia juga mengatur nafkah sebab hubungan kekerabatan, yaitu dalam Undang-undang Perkawinan di antaranya pada pasal 41 yang menyebutkan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan nafkah kerabat ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal 77 ayat 3, yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 c) biaya pendidikan bagi anak.”

3. Hubungan Kepemilikan

Dalam kitab *Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb*, Imām Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Ashfihānī menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada hamba sahaya dan binatang peliharaan adalah wajib.²⁹ Selanjutnya

²⁹ Imām Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Ashfihānī, *Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb* (Surabaya: Al-Miftāh, t.t), hlm. 50.

dijelaskan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* bahwa barangsiapa yang memiliki hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah kepadanya, baik ia budak penuh, atau budak *mudabbar*, maupun *ummul-walad*, baik ia masih anak-anak atau sudah besar, sakit-sakitan buta maupun sehat, baik dalam keadaan digadaikan maupun disewakan atau selain dari yang tersebut, karena adanya sebab yang mewajibkan untuk itu, yaitu memiliki kekuasaan.³⁰

Selain nafkah untuk hamba sahaya, nafkah sebab hubungan kepemilikan yang lain yaitu nafkah untuk binatang peliharaan. Dijelaskan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* bahwa sebagaimana wajib atas pemilik memberi makan hamba sahayanya, demikian pula wajib atas pemilik binatang membiayai binatang peliharannya, yaitu makanan dan minumannya.³¹

Haram hukumnya membebani hewan dengan beban yang tidak mampu dilakukannya karena Allah sendiri tidak membebani hamba-Nya dengan beban yang tidak dapat dilakukan. Demikian juga hukumnya dengan hewan. Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya karena hal itu menyebabkan ia tersiksa.³²

Haram juga hukumnya memerah susu binatang ternak yang sedang menyusui karena itu akan menyiksa anak yang sedang menyusu. Jika pemilik binatang ternak tidak mau menanggung makanan dan minuman

³⁰ Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2005), II: 143

³¹ *Ibid.*, hlm. 144.

³² Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh*, X: 93.

binatang ternaknya maka menurut mayoritas ulama, orang tersebut harus dipaksa untuk melakukan kewajibannya sebagai hutang atau *qadha* sebagaimana dipaksanya seorang suami untuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang itu tidak mempunyai harta untuk menanggung makanan dan minuman untuk ternaknya maka ternaknya itu disewakan kepada orang lain atau dijual.³³

Ketentuan dalam hukum Islam tersebut, juga dapat ditemukan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di sana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan budi daya ternak, wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

D. Syarat Wajibnya Nafkah

1. Nafkah Istri

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri adalah sebagai berikut:

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya. Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī menjelaskan dalam kitab *Fatḥh al-Mu’īn* bahwa nafkah masih belum diwajibkan hanya karena telah mengadakan akad nikah. Sesungguhnya nafkah itu baru diwajibkan setelah si istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya, hari demi hari.”³⁴ Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami,

³³ *Ibid.*, hlm. 93.

³⁴ Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī, *Fatḥh al-Mu’īn* (Semarang; Pustaka ‘Alawiyah, t.t), II: 119.

baik meminta untuk melakukan hubungan badan maupun tidak.³⁵ Juhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami telah bergaul dengan dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya yang dalam fiqih disebut dengan *tamkin*.³⁶

- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim.³⁷
- c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Jika nikahnya *fasid* maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang *fasid* mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya *fasid* sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang *fasid* tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.³⁸

Adapun dalam perundangan-undangan di Indonesia, aturan mengenai syarat wajibnya nafkah untuk istri dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya *tamkin* sempurna dari istri kepada

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 95.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 168.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 113.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

suami. Berikut adalah bunyi pasal 80 ayat 5 dalam Kompilasi Hukum Islam:

“Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”

2. Nafkah Kerabat

Wahbah az-Zuhāifī dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa nafkah kepada kerabat dekat harus dengan tiga syarat,³⁹ yaitu:

- a. *Pertama*, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya berkecukupan maka tidak perlu dinafkahi.
- b. *Kedua*, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah.
- c. *Ketiga*, orang yang memberi nafkah terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Ḥanafī. Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah termasuk ahli waris. Adapun menurut mazhab Mālīkī, orang tersebut haruslah seorang ayah atau

³⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

anak, sedangkan menurut Syāfi'ī syaratnya orang tersebut *uṣūl* atau pun *furū'*.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia terdapat persyaratan untuk nafkah kerabat yaitu:

- a. Nafkah anak dengan syarat anak tersebut belum dewasa. Anak yang belum dewasa masih dalam kekuasaan kedua orang tua.
- b. Nafkah orang tua dalam garis lurus ke atas dengan syarat orang tua tersebut dalam keadaan miskin. Syarat ini dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Perdata, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan syaratnya adalah orang tua memerlukan bantuan. Syarat selanjutnya yaitu anak yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah telah dewasa.

E. Jenis dan Kadar Nafkah

1. Nafkah Istri

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁴⁰

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 169.

keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus jumbuh ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Quran maupun hadits Nabi saw. yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam al-Quran.⁴¹

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Quran maupun hadits Nabi saw. tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.⁴²

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan. Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuh tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁴³

Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafa'ah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat,⁴⁴ yaitu:

- a. *Pertama*, pendapat Imām Aḥmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga merupakan gabungan di antara suami dan istri. Oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.
- b. *Kedua*, pendapat Imām Ḥanafī dan Imām Malīkī yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 233:

. . . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .

⁴³ *Ibid.*, hlm. 169-170.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 170-171.

“Dan kewajiban ayah (suami) menanggung biaya hidup dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)⁴⁵

Pengertian *ma’ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.

- c. *Ketiga*, Imām Syāfi’ī dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah swt. dalam surat at-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Ṭalāq [65]: 7)⁴⁶

Adapun ketentuan jenis dan kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

⁴⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 57.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 946.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan jenis nafkah dapat ditemukan dalam pasal 80 ayat 4:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) biaya pendidikan bagi anak.”

2. Nafkah Kerabat

Dalam kitab *Al-Mugnī*, Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah menerangkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat minimal dengan memberikan sepotong roti yang mengenyangkan perut dan lauknya (makanan pokok) serta pakaian. Ketentuan ini mempertimbangkan kadar kebiasaan yang berlaku, sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang kadar pelaksanaan nafkah yang diberikan untuk istri, karena nafkah tersebut bersifat pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kadarnya disesuaikan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut.”⁴⁷

Adapun dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* dijelaskan bahwa memberi nafkah kepada kerabat memang tidak ditentukan kadarnya, tetapi dengan sekedar cukup. Hal ini berbeda antara orang tua dan anak-anak, antara orang yang tidak senang kepada dunia (*zuhud*) dan orang yang menyukainya, karena nafkah yang diberikan itu untuk mencukupi makan. Dan tidak disyaratkan orang yang memberi nafkah itu memenuhi segala kebutuhan orang yang dinafkahi untuk menutup semua keperluannya.

⁴⁷ Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, terj. Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), XI: 691.

Tetapi diberikan sekedar kecukupan saja, sehingga dapat menghalang kelaparan. Dan juga wajib memberikan pakaian dan tempat tinggal. Kalau dia membutuhkan pembantu, wajib menyediakannya.”⁴⁸

F. Gugurnya Nafkah

1. Nafkah Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila istri melakukan *nusyūz*, maka kewajiban nafkahnya menjadi gugur.

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyūz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah.⁴⁹ Berikut adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan permasalahan *nusyūz*:

- a. Nafkah istri dianggap gugur jika menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Jika istri menolak ajakan suami karena ada uzur, seperti berupa luka kecil di sekitar kemaluan atau sedang mengalami pembengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal-hal yang dianggap uzur antara lain sakit

⁴⁸ Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah*, II: 143.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk (Jakarta: Lentera, 2011), hlm, 403.

yang membahayakan jika melakukan senggama atau terlalu besarnya kemaluan suami sehingga kemaluan istri tidak sanggup menahannya.⁵⁰

- b. Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dia dianggap *nusyūz* dan menurut kesepakatan seluruh mazhab dia tidak berhak atas nafkah.⁵¹ Apabila dalam keadaan darurat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya hampir roboh atau keluar rumah untuk ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit maka keluarnya dianggap uzur dan tidak termasuk *nusyuz*. Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka ulama Syāfi'iyah membuat perincian bahwa jika perginya itu bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya gugur menurut *qaul* yang *azhar*. Menurut mazhab Syāfi'ī, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, ta'ziah ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada dirumah maka secara adat hal itu tidak termasuk *nusyūz* sehingga nafkahnya tidak gugur.
- c. Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Imām Syāfi'ī dan Imām Ḥanafī mengatakan bahwa haknya atas nafkah menjadi gugur, sedangkan Imām Ḥanbalī menyatakan tidak gugur.⁵²

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, X: 105.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih*, hlm, 404.

⁵² *Ibid.*

d. Jika seorang istri enggan melayani suami dengan alasan sedang puasa maka jika puasanya itu sunnah, menurut yang *shahih* mazhab Syāfi'ī nafkahnya gugur, karena ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri yang melakukan *nusyūz*. Jika istri menahan dirinya untuk tidak melayani suami dengan alasan puasa Ramadhan atau *qadha* puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang menjadi hak *syara'* tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya.⁵³

Hal-hal lain yang menggugurkan nafkah istri yaitu meninggalnya salah satu dari suami istri. Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.⁵⁴ Selain itu, apabila istri yang semula muslimah lalu murtad maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kewajiban nafkah menjadi gugur.⁵⁵

2. Nafkah Kerabat

Nafkah *uṣūl* dan *furū'* hukumnya tetap wajib, meski tidak ada keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah selain *uṣūl* dan *furū'* maka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan mahkamah atau saling merelakan. Sebab, yang membedakan antara dua hal itu adalah

⁵³ Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh*, X: 106.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh*, X: 105.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm, 404.

karena nafkah *uṣūl* dan *furū'* hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama sehingga tidak membutuhkan keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para ulama masih berbeda pendapat dalam hukum wajibnya sehingga membutuhkan keputusan mahkamah untuk menentukannya.⁵⁶

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua dan sanak saudara, menurut Ḥanāfiyyah, Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah adalah karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka menurut Ḥanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada *munfiq 'alaih* karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.⁵⁷

Nafkah untuk anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

⁵⁶ Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh*, X: 104.

⁵⁷ *Ibid.*, 107-108.

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dengan kata lain telah dewasa yaitu berusia 21 tahun. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 98 ayat 1 yang berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”



BAB III

KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA

A. Dasar Hukum Kewajiban Menafkahi Orang Tua

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah al-Quran, sunnah dan *ijmā'* ulama.¹ Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 215)²

2. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

¹ Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, XI: 373.

² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 52.

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)³

3. Surat an-Nisā ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. an-Nisā [4]: 36)⁴

4. Surat al-Isrā' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْبَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isrā' [17]: 23)⁵

³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 427.

5. Surat al-Isrā' ayat 26:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. al-Isrā' [17]: 26)⁶

6. Surat Luqmān ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqmān [31]: 15)⁷

Adapun dalil kewajiban nafkah anak kepada orang tua dalam hadits

Nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut:

1. Hadits dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ
الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Diceritakan dari Ādam ibn Abī Iyās dari Syu’bah dari ‘Adi ibn Tsabit dia berkata: Aku mendengar ‘Abdullah ibn Yazid Al-Anṣari, dari Abu Mas’ud Al-Anṣari, aku berkata, “ dari Nabi saw ?” Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (H.R. Al-Bukhārī. No. 5351)⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 428.

⁷ *Ibid.*, hlm. 654.

⁸ Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, V: 232.

2. Hadits dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِمَائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ

“Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami, Laib menceritakan kepada kami, (Rangkaian sanad dari jalur yang lain menyebutkan) dan Muhammad ibn Rumh menceritakan kepada kami, al-Lais mengabarkan kepada kami, dari Abi az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Seorang lelaki dari Bani ‘Uzrah berniat akan memerdekakan hamba sahayanya apabila dia telah meninggal dunia. Lantas hal tersebut didengar oleh Rasulullah saw. sehingga beliau bersabda: Apakah kamu masih memiliki harta selain hamba sahaya itu ? Lelaki itu menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda: Siapakah yang mau membeli hamba sahaya tersebut dariku ? Maka hamba sahaya tersebut dibeli oleh Nu’aim ibn ‘Abdillah al-‘Adawi seharga delapan ratus dirham. Lantas lelaki tersebut menyerahkan uang hasil penjualan budaknya kepada Rasulullah saw. Rasulullah pun bersabda: Bersedekahlah kamu dengan uang itu pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, maka bersedekahlah untuk keluargamu. Jika masih ada sisa untuk keluargamu, maka bersedekahlah untuk kerabatmu. Jika masih ada sisa untuk anggota kerabatmu, maka bersedekahlah untuk ini dan itu. Rasulullah bersabda: Hendahlah kamu menyedekahkannya kepada orang fakir yang berada di depanmu, sebelah kanan dan sebelah kirimu.” (H.R. Muslim. No. 997)⁹

3. Hadits dalam kitab Sunan Abi Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْأَقْرَبَ

⁹ Ibid., hlm. 70-71.

“Muḥammad ibn Kaṣir menceritakan kepada kami Sufyān dari Bahz ibn Ḥakīm dari ayahnya dari kakeknya berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. siapakah orang pertama yang harus aku patuhi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau tetap menjawab ibumu. Lantas pada pertanyaan ke empat beliau baru menjawab, ayahmu. Setelah itu keluarga terdekat.” (H.R. Abī Dāwud. No. 5139)¹⁰

4. Hadits dalam kitab Sunan an-Nasāi:

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُضَلُّ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَآبَاكَ وَأُخْتَكَ وَآخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ مُخْتَصِرًا

“Yūsuf ibn ‘Isa mengabarkan kepada kami dia berkata Faḍl ibn Mūsa memberitahkan kepada kami Yazīd menceritakan kepada kami dan dia adalah Ibn Ziyād ibn Abi al-Ja’d dari Jāmi’ ibn Syaddād dari Ṭāriq al-Muḥāribī berkata ketika kami datang ke Madinah Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, tangan pemberi adalah yang paling tinggi (utama), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ibu dan ayahmu, saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu. (H.R. An-Nasāi. No. 2532)¹¹

5. Hadits dalam kitab Sunan Ibnu Mājah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي إِجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Muḥammad ibn Yahya dan Yahya ibn Ḥakīm menceritakan kepada kami mereka berkata Yazīd ibn Hārūn menceritakan kepada kami ia

¹⁰ Abī Dāwud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: al-Ma’arif, t.t), hlm. 929.

¹¹ Abī ‘Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī asy-Syuhair an-Nasāi, *Sunan an-Nasāi* (Riyadh: Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 394.

berkata Ḥajjāj mengabarkan kepada kami dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. lalu ia berkata sesungguhnya ayahku hendak mengambil hartaku. Maka Rasulullah saw. bersabda: kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.” (H.R. Ibnu Majah. No. 2292)¹²

Sedangkan menurut *ijmā’* ulama, Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah menyebutkan dalam kitab *Al-Mugnī* mengutip dari perkataan Imam Ibnu al-Munzir, beliau menjelaskan para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nafkah kedua orang tua yang faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya.”¹³ Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juga menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.”¹⁴

Selain dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Ketentuan yang hampir sama juga disebutkan dalam pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

¹² Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyadh: Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 392.

¹³ Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, XI: 373.

¹⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, X: 830.

- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

B. Syarat Wajibnya Nafkah Orang Tua

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah kepada orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Ḥanafī

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Ḥanafī dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak.¹⁵ Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.¹⁶
- b. Anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bisa bekerja.¹⁷

2. Mazhab Mālikī

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Mālikī dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.¹⁸

¹⁵ Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh*, V: 1127.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm, 435.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 433.

¹⁸ *Ibid.*

- b. Orang tua tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.¹⁹
- c. Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.²⁰

3. Mazhab Syāfi'ī

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Mālikī dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin.²¹ Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh*, V: 1134.

²² Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh asy-Syāfi'ī*, hlm. 59-60.

- b. Anak dalam keadaan kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barang yang dijual untuk melunasi hutang, boleh dijual untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya karena memberikan nafkah didahulukan daripada melunasi hutang walaupun itu harus menjual ladang atau lain sebagainya.²³

4. Mazhab Ḥanbalī

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Ḥanbalī dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.²⁴
- b. Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak

²³ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁴ Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh*, V: 1135-1136.

memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.²⁵

Adapun syarat yang dijelaskan dalam hukum positif Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.”

Dalam KUHPerdata tersebut mensyaratkan bahwa wajibnya nafkah anak kepada orang tua adalah jika orang tua dalam keadaan miskin. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa ada dua syarat anak wajib menafkahi orang tua, yaitu pertama apabila anak telah dewasa dan kedua adalah apabila orang tua memerlukan bantuannya.

C. Jenis dan Kadar Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1136.

diukur dengan hal itu.²⁶ Dikarenakan nafkah orang tua termasuk ke dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua sama seperti nafkah kepada kerabat.

Dalam kitab *Fath al-Mu'īn*, Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī menjelaskan bahwa diwajibkan atas orang kaya laki-laki dan perempuan, sekalipun kekayaannya itu dari hasil kerja sendiri yang sesuai dengan kedudukannya, bila mempunyai kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya selama sehari semalam, sekalipun masih belum lebih jika hutangnya diperhitungkan, yaitu menanggung nafkah dan pakaian serta lauk-pauk dan obat-obatan untuk orang tuanya ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan (kakek dan nenek) dan juga untuk anak-anaknya ke bawah (cucu-cucunya), baik yang laki-laki maupun perempuan, jika memang kedua kelompok tersebut tidak memilikinya tanpa memandang kepada perbedaan agama yang ada.²⁷ Adapun kadar nafkah untuk orang tua ukurannya adalah kecukupan sebagaimana telah dijelaskan dalam nafkah untuk kaum kerabat.

Sementara itu perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara jelas apa saja bentuk nafkah dan berapa kadarnya yang harus diberikan kepada orang tua.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm, 434.

²⁷ Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, II: 1497.

D. Pembayaran Nafkah Orang Tua

Adapun yang berhak dalam pembayaran nafkah kepada orang tua jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah orang tua, ada beberapa pendapat dari masing-masing mazhab, yaitu:

1. Menurut Ḥanāfiyyah

Jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.²⁸

2. Menurut Mālikiyyah

Ulama Mālikiyyah berpendapat jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.²⁹

3. Menurut Syāfi'iyah

Bila orang tua memiliki banyak anak, maka nafkahnya dibagi rata di antara anak-anaknya berdasarkan hak waris mereka menurut pendapat yang menjadi pedoman. Bila anak-anaknya lelaki dan perempuan, yang lelaki menanggung dua kali dari nafkah yang diberikan anak perempuan.³⁰

²⁸ Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh*, X: 144.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdurrahmān al-Jaziri, *Al-Fiqh*, V: 1135.

4. Menurut Ḥanābilah

Bila anak yang memberi nafkah berjumlah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi di antara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat.³¹

Dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan yang mengatur bagaimana ketentuan yang lebih berhak dalam menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua, baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa anak dalam pengertian umum yang menanggung nafkah orang tua.

E. Gugurnya Nafkah Orang Tua

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Wahbah az-Zuhāilī dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan gugurnya nafkah kepada orang tua menurut Ḥanāfiyyah, Syāfi'iyyah, Ḥanābilah adalah karena lewatnya masa.³² Batas masa nafkah untuk kerabat dalam hal ini termasuk orang tua adalah kurang dari satu bulan.³³ Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.³⁴

Selanjutnya dalam kitab *Al-Fiqh asy-Syāfi'ī al-Muyassar* Wahbah az-Zuhāilī menerangkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua menjadi sirna dengan tidak terpenuhinya syarat pemberian nafkah tersebut dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 1136.

³² Wahbah az-Zuhāilī, *Al-Fiqh*, X: 107.

³³ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁴ *Ibid.*

tidak dikategorikan hutang pihak anak kecuali dengan keputusan hakim bahwa nafkah dari anak kepada orang tua menjadi hutang anak.³⁵

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia tidak ditemukan ketentuan mengenai gugurnya nafkah orang tua. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah orang tua.



³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syāfi'i*, hlm. 60.

BAB IV
ANALISIS KEWAJIBAN ANAK MENAFKAHI ORANG TUA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Mazhab Ḥanafī yang terkenal sebagai *ahlu ar-ra'yu* karena banyak mempergunakan pikiran atau *ra'yu*¹ dalam menetapkan suatu hukum adalah berdasar kepada al-Quran, sunnah dan ijtihad dalam arti luas (*ijmā'*, *qiyās* dan *istiḥsān*).² Sedangkan mazhab Mālikī menetapkan suatu hukum berdasar kepada al-Quran, sunnah, *ijmā'*, tradisi penduduk Madinah, *qiyās*, fatwa sahabat, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, *sad aẓ-ẓarāi'* dan *syar'u man qablanā*. Prinsip dasar ini mazhab Mālikī ini ditulis oleh para murid Imām Mālik berdasarkan isyarat yang mereka temukan dalam kitab *Al-Muwatta'*.³

Adapun mazhab Syāfi'ī menjelaskan bahwa struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yakni al-Quran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*.⁴ Sementara itu dalam mazhab Ḥanbalī mendasarkan penetapan hukumnya dari

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 186.

² Marzuki, *Pengantar*, hlm. 262.

³ *Ibid.*, hlm. 266.

⁴ *Ibid.*, hlm. 270.

al-Quran, sunnah, *ijmā'*, fatwa-fatwa sahabat, hadits-hadits *mursal* dan *dhaif*, *qiyās*, *istihsān*, *sad az-zarāi'*, *istiṣhāb*, *ibṭal al-ja'īl* dan *maṣlahah mursalah*.⁵

Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī menurut analisa penulis adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu al-Quran dan sunnah.

Mazhab Ḥanafī dalam hal ini merujuk pada dalil al-Quran dan sunnah yaitu dalam surat an-Nisā ayat 36 dan surat al-Isrā ayat 26,⁶ yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. an-Nisā [4]: 36)⁷

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isrā' [17]: 23)⁸

Menurut mazhab Ḥanafī ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat *mahram* karena pernikahan. Artinya setiap orang

⁵ *Ibid.*, hlm. 274.

⁶ Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh*, X: 96.

⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 427.

yang masih terhitung *mahram* wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan *mahram* bagi anaknya.⁹

Sementara itu mazhab Mālikī dan Syāfi'ī merujuk kepada ayat al-Quran dalam surat al-Isrā' ayat 23 dan surat Luqmān ayat 15:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isrā' [17]: 23)¹⁰

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqmān [31]: 15)¹¹

Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.¹² Sementara itu mazhab Ḥanbalī merujuk kepada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

⁹ Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh*, X: 96.

¹⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 427.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 654.

¹² Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh*, X: 143.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)¹³

Menurut mazhab Hanbali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *asabah* dari *uṣūl*, *furū'*, dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain.¹⁴ Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orang tua.

Selanjutnya ulama empat mazhab menggunakan sumber hukum kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad saw untuk memperkuat dalil al-Quran di atas.

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 96.

Mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Ḥakīm¹⁵ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَوْلَى؟ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْقَرَبَ

“Muḥammad ibn Kaṣir menceritakan kepada kami Sufyān dari Bahz ibn Ḥakīm dari ayahnya dari kakeknya berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. siapakah orang pertama yang harus aku patuhi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau tetap menjawab ibumu. Lantas pada pertanyaan ke empat beliau baru menjawab, ayahmu. Setelah itu keluarga terdekat.” (H.R. Abu Dawud. No. 5139)¹⁶

Sedangkan mazhab Mālikī dan Syāfi’ī merujuk kepada hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَنَحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Muḥammad ibn Yahya dan Yahya ibn Ḥakīm menceritakan kepada kami mereka berkata Yazīd ibn Hārūn menceritakan kepada kami ia berkata Ḥajjāj mengabarkan kepada kami dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. lalu ia berkata sesungguhnya ayahku hendak mengambil hartaku. Maka Rasulullah saw. bersabda: kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.” (H.R. Ibnu Majah. No. 2292)¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama empat mazhab sepakat tentang wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Namun, mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah kepada

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abī Dāwūd Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sajastānī, *Sunan*, hlm. 929.

¹⁷ Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan*, hlm. 392.

kedua orang tua terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama empat mazhab.

Pertama dalam hal syarat harus seagama. Mazhab Ḥanafī, Mālīkī dan Syāfi'ī menjelaskan bahwa wajibnya memberi nafkah kepada orang tua tidak disyaratkan harus seagama, karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah.¹⁸

Pendapat ini diambil dari firman Allah swt. dalam surat Luqmān ayat 15:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqmān [31]: 15)¹⁹

Di antara perbuatan *ma'ruf* atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita, karena ayat tersebut turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Kata *ma'ruf* dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya.²⁰

¹⁸ Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh*, X: 99.

¹⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 654.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 172.

Sementara itu dalam mazhab Ḥanbalī terdapat dua pendapat mengenai perbedaan agama ini. Pertama nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat di atas. Pendapat kedua dan yang *mu'tamad* menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan, karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya.²¹

Kedua dalam hal batasan lapang dan sempit dalam hal ekonomi. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang anak yang ekonominya lapang wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Perbedaan yang terjadi adalah dalam hal menentukan kelapangan ekonomi seseorang. Menurut mazhab Ḥanafī kelapangan ekonomi seseorang dilihat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meski harta itu tidak berkembang, namun hartanya sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh mitsqal atau satu dinar dari uang emas atau dua ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga.²²

Sementara itu mayoritas ulama selain Ḥanāfiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk orang tua itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarga. Jadi setiap anak

²¹ Wahbah az-Zuhāīfī, *Al-Fiqh*, X: 99.

²² *Ibid.*, hlm. 100.

yang dalam sehari menghasilkan harta kemudian digunakan untuk kebutuhan, lalu hartanya masih tersisa maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua.²³

Ketiga dalam hal mampu atau tidak mampu bekerja. Adapun yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang *masyrū'* dan layak. Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu dari beberapa contoh dibawah ini. Orang tersebut wanita, sedang sakit tahunan, idiot, gila, buta, lumpuh, atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena banyaknya saingan.²⁴

Menurut Ḥanāfiyyah dan Syāfi'iyyah kedua orang tua tetap harus diberi nafkah oleh anak meskipun mereka masih mampu bekerja. Karena *furū'* diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan termasuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua jika ia membebani orang tua untuk tetap bekerja padahal mereka sudah lanjut usia. Sedangkan menurut menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab Mālikī dan Ḥanbalī seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keduanya masih mampu bekerja.²⁵

Selanjutnya dalam hal jenis kadar dan nafkah untuk orang tua para ulama mazhab merujuk kepada ketentuan tentang jenis dan kadar nafkah bagi kerabat, yaitu berupa kebutuhan pokok yang menjadi dasar untuk menopang kehidupannya. Adapun kadar nafkah bagi orang tua adalah kecukupan. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutup

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁵ *Ibid.*

kebutuhan dan kebutuhan masing-masing insan berbeda-beda sesuai dengan status sosialnya.²⁶

Mengenai besaran pembayaran nafkah yang ditanggung masing-masing anak para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Ḥanafī pembagian kewajiban pembayaran nafkah dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Mazhab Ḥanafī melihat kepada kesamaan tingkat derajat *furū'*. Sedangkan mazhab Mālikī berpendapat bahwa pembagian besaran nafkah adalah mengacu kepada tingkat ekonomi masing-masing anak. Sementara itu pendapat mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī berpendapat sama bahwa pembayaran nafkah orang tua dibagi sesuai ketentuan waris, yaitu anak laki-laki menanggung dua kali lipat dari anak perempuan.

B. Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Positif

Pernikahan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.²⁷ Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁸ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

²⁶ Wahbah az-Zuhāfi, *Al-Fiqh*, X: 145.

²⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 39.

²⁸ *Ibid.*

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).²⁹

Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini menciptakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 49. Lebih khusus pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah pasal 46 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Melihat isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung perintah untuk menafkahi orang tua. Selain itu dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat keterangan lebih rinci dari pasal 46. Pasal tersebut hanya memuat adanya kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas. Namun, pasal 46 ayat 2 menurut pemahaman penulis dapat menjadi dasar hukum kewajiban anak menafkahi orang tua seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar*, hlm. 39-40.

Untuk mengetahui adanya keterkaitan pasal 46 ayat 2 dengan kewajiban anak menafkahi orang tua diperlukan adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain dari penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.³⁰ Salah satu metode penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah metode penafsiran sistematik (sistematis).

Penafsiran sistematik (sistematis), adalah metode penafsiran hukum dengan menggunakan bunyi berbagai klausa baik yang berada dalam pasal yang sama dan atau yang tersebar di berbagai pasal dari peraturan yang sama maupun klausa yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan kesamaan pengertian terhadap konsep yang ingin dipahami di dalam peraturan itu.³¹ Penulis menemukan kesamaan konsep dari pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 yang berbunyi:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Klausa dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyebutkan tentang anak wajib memberi nafkah kepada orang tua.

³⁰ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 81

³¹ Supardan Modeong, *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: PT Perca, 2005), hlm. 35.

Adapun kesamaan konsep antara pasal 46 ayat 2 dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terlihat dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. Oleh karena itu pengertian lain yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengertian mengenai kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua.

Apabila dicermati dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata langsung menjelaskan kewajiban nafkah dengan kata “memberi nafkah.” Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban nafkah dengan menggunakan kata “memelihara.” Kata “memelihara” dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.³² Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya.³³ Maka dapat disimpulkan bahwa kata memelihara dalam bunyi pasal 46 ayat 2 mengandung makna kewajiban nafkah.

Menurut pemahaman penulis memelihara orang tua dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi orang tua. Kebutuhan-kebutuhan ini pasti tidak terlepas dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan.

³² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, hlm. 15.

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 85.

Kebutuhan pangan, sandang dan papan merupakan pengertian lain dari nafkah. Dengan melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk lebih meluaskan pengertian kewajiban anak dengan tidak hanya memberikan nafkah melainkan juga kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tua dengan baik

Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Adapun yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.³⁴ Namun setiap pendukung atau penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut baru dibebankan setelah anak telah dewasa. Hal ini berarti seorang anak yang telah dewasa dapat diartikan telah cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Selama ini batasan umur dewasa dalam arti seseorang dianggap cakap bertindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam. Namun dalam masalah kewajiban antara orang tua dan anak jika merujuk pada pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa dalam hal kewajiban anak

³⁴ Marwan Mas, *Pengantar*, hlm. 28.

terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun maka terdapat dua realitas yang terjadi bahwa pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang telah memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Disisi lain pada usia 21 tahun seseorang masih dalam tahap pendidikan yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Untuk itu makna kalimat “berdiri sendiri” dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.³⁵

Syarat selanjutnya yang dikemukakan dalam pasal 46 ayat 2 adalah orang tua memerlukan bantuan. Menurut pemahaman penulis, hal ini berarti apabila orang tua tidak memerlukan bantuan atau dapat diartikan orang tua tidak meminta anak untuk memberikan nafkah kepadanya maka nafkah tersebut tidak wajib dikeluarkan oleh anak. Kewajiban tersebut baru akan dimulai jika orang tua telah menghendaki agar anak memberikan nafkah kepadanya. Mengenai seberapa besar nafkah itu diberikan kepada orang tua

³⁵ Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Syariah,” Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 13, No. 2, hlm. 246.

dalam pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban itu dilaksanakan menurut kemampuan seorang anak.

Kemampuan seorang anak dalam pelaksanaan nafkah kepada orang tua ini merupakan aspek kemungkinan dalam arti kelogisan atau kemasukakalan bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian karena bagaimanapun juga, kerasnya paksaan hukum atau daya paksa lainnya berikut segala sanksinya yang dikemukakan dan dikerahkan dalam penetapan kewajiban seseorang, tetapi jika kenyataannya kemampuan orang tersebut tidak memungkinkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya, maka tentunya sampai kapan pun kewajiban tersebut tidak akan terlaksana olehnya.³⁶

Kewajiban dalam ilmu hukum dapat terhapus atau berakhir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban.
2. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang.
3. Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
4. Hak yang melahirkan kewajiban telah hapus.
5. Daluarsa.
6. Ketentuan Undang-Undang.
7. Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.

³⁶ Ridwan Halim, *Pengantar*, hlm. 118.

8. Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu.³⁷

Jika dikaitkan dengan kewajiban nafkah kepada orang tua, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai bagaimana kewajiban tersebut dapat gugur atau berakhir. Namun jika dikaitkan dengan hapusnya atau berakhirnya kewajiban dalam pengertian ilmu hukum maka menurut analisa penulis kewajiban nafkah orang tua dapat berakhir dengan tiga faktor. Pertama karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban. Maka apabila seorang anak meninggal dunia secara otomatis kewajiban nafkah kepada orang tua menjadi hilang atau berakhir.

Kedua, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Selama orang tua masih membutuhkan pemenuhan nafkah dari anak, anak tetap wajib memberikan nafkah sampai orang tua tidak memerlukan bantuannya lagi. Namun jika orang tua merasa sudah tidak memerlukan bantuannya lagi dalam pemenuhan hak nafkah pada saat itu lah merupakan waktu berakhirnya kewajiban nafkah.

Ketiga, terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Sebagai contoh, seorang anak yang sebelumnya dari segi akal masih sehat, namun disebabkan oleh suatu keadaan tertentu ia mengalami hilang akal atau diartikan menjadi sakit jiwa atau gila, maka dalam kondisi seperti ini anak yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua karena sebab gila ia menjadi kehilangan

³⁷ Marwan Mas, *Pengantar*, hlm. 36.

kewajibannya itu. Seseorang yang gila atau sakit jiwa dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya.

C. Persamaan dan Perbedaan Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Baik pendapat para ulama empat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk lebih memudahkan dalam melihat dan memahami persamaan dan perbedaannya, penulis akan merincinya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Ketentuan	Mazhab Hanafi	Undang-undang Perkawinan
Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunnah	Pasal 46 ayat 2
Syarat Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dalam keadaan miskin • Anak mampu atau dapat bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua memerlukan bantuan • Anak telah dewasa (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri)
Janis Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok

Kadar Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan anak
Pembayaran Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan sama banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan
Gugurnya nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan secara rinci

2. Mazhab Mālikī

Ketentuan	Mazhab Mālikī	Undang-undang Perkawinan
Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunnah	Pasal 46 ayat 2
Syarat Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dalam keadaan miskin • Orang tua tidak mampu bekerja • Anak mempunyai kelebihan harta 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua memerlukan bantuan • Anak telah dewasa (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri)

Janis Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok
Kadar Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan anak
Pembayaran Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan sesuai keadaan ekonomi masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan
Gugurnya nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Lewatnya masa tidak menggugurkan nafkah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan secara rinci

3. Mazhab Syāfi'ī

Ketentuan	Mazhab Syāfi'ī	Undang-undang Perkawinan
Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunnah	Pasal 46 ayat 2
Syarat Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dalam keadaan miskin • Anak mempunyai kelebihan harta 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua memerlukan bantuan • Anak telah dewasa (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri)

Janis Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok
Kadar Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan anak
Pembayaran Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan menurut waris 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan
Gugurnya nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan secara rinci

4. Mazhab Hanbali

Ketentuan	Mazhab Hanbali	Undang-undang Perkawinan
Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunnah	Pasal 46 ayat 2
Syarat Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dalam keadaan miskin • Anak mempunyai kelebihan harta 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua memerlukan bantuan • Anak telah dewasa (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri)
Janis Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pokok

Kadar Nafkah	<ul style="list-style-type: none">• Kecukupan orang tua	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan anak
Pembayaran Nafkah	<ul style="list-style-type: none">• Anak laki-laki dan perempuan menurut waris	<ul style="list-style-type: none">• Anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan
Gugurnya Nafkah	<ul style="list-style-type: none">• Lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim	<ul style="list-style-type: none">• Tidak dijelaskan secara rinci



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua yang dituangkan dalam bunyi pasal 46 ayat 2.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua, yaitu:
 - a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik hukum Islam maupun hukum positif menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Kedua, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Ketiga, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Keempat, baik hukum Islam maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral


sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua. Hal ini berbeda dengan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena merupakan kewajiban legal berdasarkan hubungan perdata.

- b. Perbedaan, pertama dilihat dari syarat orang tua, menurut hukum Islam adalah orang tua dalam keadaan miskin, sedangkan dalam hukum positif adalah orang tua membutuhkan bantuan anak. Kedua, untuk syarat seorang anak, menurut hukum Islam seorang anak baru dibebankan kewajiban jika ia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk bekerja. Sedangkan hukum positif melihat pada ukuran kedewasaan seorang anak. Ketiga, kadar nafkah, menurut hukum Islam adalah sekedar mencukupi kebutuhan orang tua. Sedangkan menurut hukum positif adalah kadarnya ditentukan oleh kemampuan anak. Keempat, dalam pembayaran nafkah, menurut hukum Islam terdapat tiga pendapat, yaitu dibagi secara merata antar anak (Ḥanāfiyyah), dibagi sesuai kemampuan ekonomi anak (Mālikiyyah) dan dibagi sesuai ukuran waris masing-masing anak (Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah). Sedangkan menurut hukum positif yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anak diharapkan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan dalam undang-undang.
2. Bagi instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran orang tua oleh anak. Dan juga bagi masyarakat agar dapat turut serta mengawasi dan melaporkan apabila dilingkungan sekitarnya terdapat tindakan penelantaran orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Ashfihānī, Imām Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Aḥmad. *Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb*. Surabaya: Al-Miftāh, t.t.
- Al-‘Asqalānī, Imām al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Al-Gaza, Asy-Syaikh Muḥammad ibn Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Halim, Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Al-Ḥusainī, Imām Taqiyuddīn Abī Bakr Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār*. Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2005.
- Ibn Qudāmah, Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī*. Terj. Abdul Syukur. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur’ani “Panduan Untuk Wanita Muslimah.”* Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Jaziri, ‘Abdurrahmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kasiram, Mohammad. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Suyadi. *Libas Skripsi dalam 30 Hari*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.

- Al-Maḥibārī, Asy-Syaikh Zain ad-Dīn ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Faḥ al-Mu’īn*. Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.t.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marwan. “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 13, No. 2.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Modeong, Supardan. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: PT Perca, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- An-Naisabūrī, Abu al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- An-Nasāī, Abī ‘Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī asy-Syuhair. *Sunan an-Nasāī*. Riyadh: Al-Ma’arif, t.t.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Al-Qazwainī, Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Al-Ma’arif, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Terj. Mohammad Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- As-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaiman ibn al-Asy’as. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: al-Ma’arif, t.t.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Timbul, 1982.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Az-Zuhāifī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhāifī, Wahbah. *Al-Fiqh Asy-Syāfi'i Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- <http://kbbi.web.id>, diakses 28 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB.
- <http://news.okezone.com>, diakses 28 Januari 2018 pukul 06.48 WIB.
- <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, diakses 28 Januari 2018 pukul 08.27 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fikry Maulana Maghribi
2. NIM : 1323201005
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Maret 1993
4. Alamat Rumah : Sokaraja Tengah, RT 06/01, Kecamatan
Sokaraja, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Muhammad Ngato
6. Nama Ibu : Roslaini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif NU 1 Sokaraja, tahun lulus 2005
 - b. SMP Negeri 1 Sokaraja, tahun lulus 2008
 - c. SMA Ma'arif NU 1 Sokaraja, tahun lulus 2012
 - d. IAIN Purwokerto, tahun masuk 2013

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Desember 2017

Fikry Maulana Maghribi